



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jajang Permana, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Jaya Nomor 33, RT 004/RW 001, Kel/Desa Beji, Kec. Beji, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edino Girsang, S.H., Girsang Enda Natalia, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum "Edino Girsang & Company" yang beralamat di Jalan Taman Sari 1 Nomor 10, Perumahan Jatinegara Baru, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/JP/EC/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 856/SK/Pdt/2022/PN Dpk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Effendi Athar**, bertempat tinggal di Kp. Sidamukti, Jalan Lapangan Member, Blok A, Nomor 19, RT 04/ RW 01, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Farouq Affandi**, bertempat tinggal di Jalan Jati Jajar II Nomor 67, RT 03/RW 07, Gang Cempaka 6, Kel. Jati Jajar, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Rizki Fajar Sidik, S.H., M.H.**, beralamat kantor di Kantor Hukum APAL, Cijujung, Sukaraja, Kab. Bogor – 16710, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. Dharma Agung Saputra, S.H.**, beralamat kantor di Kantor Hukum APAL, Cijujung, Sukaraja, Kab. Bogor – 16710, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhyar Nugraha S.H., M.H., &

Rizki Fajar Sidik, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum APAL, yang beralamat di Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2022 dan tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok serta mewakili diri sendiri selaku Tergugat III atas nama Rizki Fajar Sidik, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FUNDAMENTUM PETENDI

A. DASAR HUKUM

Sebelum mengemukakan fakta-fakta duduk soal yang mendasari Gugatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT, terlebih dahulu ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
2. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan mengemudi kendaraan tidak dengan hati-hati dan telah menabrak PENGGUGAT sehingga mengakibatkan luka berat, cacat fisik, jelas telah mengakibatkan kerugian material dan immaterial terhadap PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai perannya masing-masing pada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, PENGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini:

B. FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI GUGATAN

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, PENGUGAT yang setiap hari bekerja sebagai ojek online dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi B 4371 SIM sedang mengantarkan penumpang dari Perumahan Pondok Sukma Jaya dengan tujuan Grand Depok City;
4. Bahwa ketika PENGUGAT sedang melewati daerah Perumahan Sukma Jaya Depok, TERGUGAT I dengan mengendarai Mobil Merk Grandmax dengan nomor polisi B 1710 EM menabrak PENGUGAT beserta penumpangnya hingga terjatuh;
5. Bahwa akibat dari TERGUGAT I yang telah menabrak PENGUGAT, menyebabkan PENGUGAT mengalami luka berat yaitu patah kaki dan patah tangan dan sepeda motor yang dikendarai oleh PENGUGAT juga mengalami kerusakan berat dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, TERGUGAT I yang dijamin oleh Farouq Affandi/TERGUGAT II yang merupakan anak dari TERGUGAT I telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menanggung segala biaya yang dibutuhkan oleh PENGUGAT akibat dari peristiwa penabrakan tersebut sampai PENGUGAT sembuh (terlampir L-1);
7. Bahwa PENGUGAT telah dirawat secara intensif di Klinik Cimande dari tanggal 25 Mei 2022 sampai 16 Juli 2022, yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender, yang telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan catatan biaya perawatan tersebut akan terus bertambah karena Penggugat masih menjalani terapi serta pengobatan di Klinik Cimande karena kaki dan tangan PENGUGAT yang mengalami patah tulang yang masih terasa sakit nyeri terus menerus dan masih belum bisa berjalan;
8. Bahwa selain mengalami luka berat yang mengakibatkan PENGUGAT merasa sakit nyeri secara terus menerus dan belum bisa berjalan, PENGUGAT juga mengalami kerugian perbaikan motor PENGUGAT dengan merk Honda Vario dengan nomor polisi

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 4371 SIM, dimana biaya perbaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa TERGUGAT I yang menabrak dan telah dijamin oleh TERGUGAT II baru memberikan biaya pengobatan pada awalnya sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan obat nyeri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian memberikan tambahan lagi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan konsumsi. Terakhir, TERGUGAT I memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada PENGGUGAT. Sehingga total yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa nyatanya total biaya pengobatan yang telah dikeluarkan dari tanggal 25 Mei 2022 sampai 16 Juli 2022, yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender, yang telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kebutuhan PENGGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga yang mempunyai isteri dan anak adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per-hari sesuai dengan penghasilan PENGGUGAT setiap harinya serta biaya perbaikan motor yang rusak akibat tabrakan tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Jelas angka seluruh biaya tersebut jauh dari nilai ganti rugi yang diberikan oleh TERGUGAT I, padahal TERGUGAT I dengan dijamin oleh TERGUGAT II telah berjanji untuk menanggung segala biaya dari kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian sampai dengan tanggal 16 Juli 2022, biaya pengobatan PENGGUGAT yang wajib diganti oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 7.300.000,- (Rp. 22.900.000 – Rp. 15.600.000);

11. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan sekarang, PENGGUGAT menjalani pengobatan berjalan dengan terapi urut di rumah yang dilakukan dengan rutin karena ketiadaan biaya, dengan total biaya pengobatan sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya pengobatan ini akan terus bertambah sampai PENGGUGAT sembuh dan bisa beraktifitas kembali;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam pasal 1365 KUH Perdata, telah ditegaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Selanjutnya Pasal 1366 KUH Perdata juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hati”;

Selain itu, berdasarkan Pasal 1371 KUH Perdata juga disebutkan:

“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain mengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut”;

Dengan demikian secara yuridis akibat kelalaian dan/atau kurang hati hati dari TERGUGAT I dalam mengemudikan kendaraannya tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang menjamin TERGUGAT I, wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang timbul dari ditabraknya PENGGUGAT oleh TERGUGAT I di Perumahan Sukma Jaya Depok, pada tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 14.00 WIB dan sudah sepatutnya dihukum membayar seluruh ganti rugi yang dituntut oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa setelah pembayaran uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2022, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bisa dihubungi PENGGUGAT lagi dan setelah Kuasa Hukum Penggugat menegor terakhir kalinya pada tanggal 14 Juli 2022, nomor handphone PENGGUGAT sudah diblokir oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

14. Bahwa PENGGUGAT adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sehingga perawatan dan pemulihan sakit PENGGUGAT tidak berlanjut akibat ketiadaan dana yang menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sampai saat ini PENGGUGAT masih terbaring di tempat tidur dan masih belum bisa beraktifitas;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



15. Bahwa total kerugian PENGUGAT sampai dengan 15 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 44.108.000,- (empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah) perinciannya adalah sebagai berikut:

- a.** Total biaya pengobatan PENGUGAT selama di Klinik Cimande sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 adalah sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b.** Transportasi keluarga PENGUGAT pulang-pergi ke Klinik Cimande sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c.** Total biaya pengobatan berjalan PENGUGAT sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp. 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah sampai PENGUGAT sembuh;
- d.** Biaya perbaikan motor PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e.** Penggantian penghasilan PENGUGAT setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita oleh PENGUGAT hingga pertanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 44.108.000,- (empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah) tersebut dikurangi ganti rugi yang diberikan TERGUGAT I sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka total kerugian yang ditanggung oleh PENGUGAT hingga saat ini adalah sebesar Rp. 28.508.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan total kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan PENGUGAT kembali sembuh dan bisa beraktifitas kembali;

C. PERTANGGUNGJAWABAN TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV

16. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, setelah Kuasa Hukum PENGUGAT menegor TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 06 Juli 2022, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengaku-ngaku Kuasa Hukum TERGUGAT I dan II, telah menghubungi PENGUGAT lewat whatsapp untuk menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT menjawab bahwa PENGGUGAT belum dapat beraktifitas dan masih sakit. Selanjutnya PENGGUGAT menyarankan agar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menghubungi Kuasa Hukum PENGGUGAT dari Kantor Hukum Edino Girsang & Company;

17. Bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT kemudian menegor TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui surat No. 52/JP/EC/VII/2022, tertanggal 14 Juli 2022 dan juga mengirim surat tegoran tersebut kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui whatsapp;

18. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengaku-ngaku Kuasa Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji akan menanggapi surat Kuasa Hukum PENGGUGAT, akan tetapi sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok, surat tanggapan tersebut belum pernah diterima oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT;

19. Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut jelas telah melanggar hukum, Kode Etik Advokat dan kepatutan di masyarakat umum, sehingga mempunyai konsekuensi hukum yang merugikan hak PENGGUGAT;

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

20. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I

Bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan uraian sebagai berikut:

TERGUGAT I telah menabrak PENGGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami patah tangan dan patah kaki sehingga cacat fisik permanent yang menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT;

21. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II

Bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT II selaku anak dari TERGUGAT I telah menjamin seluruh kerugian daripada PENGGUGAT, termasuk biaya pengobatan dan kerugian lainnya, akan tetapi telah mengingkari apa yang telah dijanjikannya;



22. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menghubungi PENGGUGAT secara langsung, meskipun sudah ada Kuasa Hukumnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia, Bab VI, Pasal 7 huruf (f), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut;”

b. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengaku-ngaku selaku Kuasa Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menanggapi Surat Tegoran dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, meskipun sudah dijanjikan akan menanggapi atau menjawab Surat Tegoran Kuasa Hukum PENGGUGAT;

c. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyelesaian proses hukum yang benar dalam perkara ini dan merupakan pelanggaran dalam kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam kalangan Advokat;

E. SURAT-SURAT

23. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah memberikan teguran kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut:

23.1 Surat Tegoran No. 51/JP/EC/VII/2022, tertanggal 06 Juli 2022 ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

23.2 Surat Tegoran Terakhir No. 52/JP/EC/VII/2022, tertanggal 14 Juli 2022 ditujukan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

F. TUNTUTAN GANTI RUGI

24. Atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

a. Biaya pengobatan dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 selama 53 hari sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ditambah obat nyeri Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah obat tambahan untuk tulang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total biaya pengobatan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan uang ganti rugi yang telah diberikan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka biaya pengobatan yang belum diganti oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Kerugian PENGGUGAT karena cacat permanen akibat patah kaki dan patah tangan yang tidak bisa kembali normal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

c. Transportasi keluarga PENGGUGAT pulang-pergi ke Klinik Cimande sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

d. Total biaya pengobatan berjalan PENGGUGAT sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp. 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah sampai PENGGUGAT sembuh;

e. Biaya perbaikan motor PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

f. Penggantian penghasilan PENGGUGAT setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian materil tersebut di atas akan bertambah terus hingga PENGGUGAT sembuh dan bisa bekerja kembali;

Kerugian Immateril:

Kerugian immateril karena PENGGUGAT yang tidak bisa dengan tepat dinilai dengan uang, karena cacat, stress, kecewa dan rasa tertekan karena tidak bisa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga akibat tindakan TERGUGAT I, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

G. SITA JAMINAN

25. Bahwa sehubungan dengan gugatan ini didasarkan atas hukum dan agar gugatan ini tidak sia-sia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 HIR mengenai sangkaan yang beralasan, maka

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar meletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa:

- 25.1 Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, yang terletak di Kp. Sidamukti, Jalan Lapangan Member, Blok A, No. 19, RT 04/ RW 01, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
- 25.2 Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Jati Jajar II No. 67, RT 03/RW 07, Gang Cempaka 6, Kel. Jati Jajar, Kota Depok;
- 25.3 Mobil Merk Grandmax dengan nomor polisi B 1710 EM;

H. PUTUSAN SERTA MERTA

26. Bahwa gugatan PENGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti otentik, karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;

II. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta tetap TERGUGAT I dan TERGUGAT I, yaitu:
 - 3.1 Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, yang terletak di Kp. Sidamukti, Jalan Lapangan Member, Blok A, No. 19, RT 04/ RW 01, Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok;
 - 3.2 Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, yang terletak di Jalan Jati Jajar II No. 67, RT 03/RW 07, Gang Cempaka 6, Kel. Jati Jajar, Kota Depok;
 - 3.3 Mobil Merk Grandmax dengan nomor polisi B 1710 EM;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut:

Kerugian Materil:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya pengobatan dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 selama 53 hari sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ditambah obat nyeri Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah obat tambahan untuk tulang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total biaya pengobatan PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan uang ganti rugi yang telah diberikan oleh TERGUGAT I sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka biaya pengobatan yang belum diganti oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian PENGGUGAT karena cacat permanen akibat patah kaki dan patah tangan yang tidak bisa kembali normal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Transportasi keluarga PENGGUGAT pulang-pergi ke Klinik Cimande sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Total biaya pengobatan berjalan PENGGUGAT sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sebesar Rp. 1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah sampai PENGGUGAT sembuh;
- e. Biaya perbaikan motor PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Penggantian penghasilan PENGGUGAT setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Maka, total kerugian materil yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT per-tanggal 15 Agustus 2022 adalah sebesar Rp. 528.508.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Kerugian Immateril:

Kerugian immateril karena PENGGUGAT yang tidak bisa dengan tepat dinilai dengan uang, karena cacat, stress, kecewa dan rasa tertekan karena tidak bisa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga akibat penabrakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (uit voerbar bijforraad), meskipun PARA TERGUGAT melakukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
6. Membebaskan semua ongkos perkara kepada PARA TERGUGAT;

SUBSIDER:

EX AEQUO ET BONO, MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menghadap kuasanya, Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk Ririen Aryani, S.H., M.H., Non-Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
Berdasarkan kewenangan mengadili absolut, maka Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini, khususnya gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV mengenai kode etik, karena pelanggaran kode etik merupakan kewenangan Organisasi Advokat;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Pada dasarnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dengan perjanjian / kesepakatan sebagai bentuk itikad baik dan tanggungjawab dari Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu berdasarkan kesepakatan antara keluarga Penggugat yang mengatas namakan Penggugat dengan Tergugat menyatakan bahwa permasalahan ini dianggap telah selesai dengan ditandatangani perjanjian kesepakatan dan telah diserahkannya bantuan terakhir berupa uang senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada pihak keluarga Penggugat. Dengan demikian tidak benar bila dikatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sudah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I / Tergugat II;

3. Petitem gugatan Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;

Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah alamat, maka demi hukum Petitem Penggugat juga harus dinyatakan salah dan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat; Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi amanat dari Pasal tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Penggugat serta biaya kebutuhan hidup bagi keluarga Penggugat. Sehingga tidak benar bila dikatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sudah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I / Tergugat II;

5. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV salah sasaran;

Gugatan Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat IV selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II atas dasar melanggar kode etik advokat dapat dikatakan salah sasaran karena memeriksa advokat yang melanggar kode etik berdasarkan Undang-Undang Advokat merupakan kewenangan dari dewan kehormatan dan kode etik profesi Advokat pada Organisasi Advokat, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Depok;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Pada huruf (B) angka (4) dalam gugatannya, namun kiranya perlu Tergugat sampaikan bahwa saat itu Tergugat tidak sengaja menabrak Penggugat karena kondisi saat itu Tergugat menghindari lubang dan tiba – tiba tanpa Tergugat ketahui darimana arahnya ada Penggugat lewat dan menghadang mobil Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (5) dalam gugatannya mengenai Tergugat 1 yang menabrak Penggugat, namun perlu Tergugat sampaikan sekali lagi bahwa situasi saat itu bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 untuk menabrak Penggugat, melainkan karena ketidak sengajaan dimana Tergugat 1 saat itu menghindari lubang. Selain itu atas dasar rasa kemanusiaan, tanggung jawab dan itikad baik, Tergugat 1 berhenti dan turun dari mobil yang dikendarainya kemudian penghampiri Penggugat dan membawanya untuk berobat;
Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (5) mengenai Penggugat yang luka berat dan mengalami patah kaki dan patah tangan inipun masih perlu pembuktian kuat dari Penggugat agar tidak menjadi dalil yang kabur karena hanya berdasarkan asumsi pribadi dari Penggugat dan atau kuasanya, bukan melalui pernyataan ahli yang berkopenten dibidang tersebut guna menjaga marwah dan wibawa persidangan, sehingga gugatan dan persidangan tidak mudah menjadi alat bagi siapapun mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengajukan gugatan secara perdata padahal belum tentu dapat membuktikan gugatannya;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka 6 dalam gugatannya yang menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk Tergugat 1 menanggung biaya pengobatan Penggugat sampai sembuh, namun perlu kiranya Terugat luruskan situasi yang sebenarnya sesuai fakta adalah bukan Terugat 1 dijamin oleh Tergugat II, Melainkan Tergugat II sebagai anak dari Tergugat 1 mencoba untuk mewakili Terugat 1 dimana Terugat 1 sebetulnya dapat dikategorikan sudah uzur sehingga dapat dikategorikan pula tidak cukup cakap untuk membuat perjanjian kesepakatan dengan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Penggugat, oleh karenanya saat itu diwakilkanlah oleh Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat 1;

Sekali lagi perbuatan dari Tergugat 1 dan / atau Tergugat II membuktikan bahwa Tergugat atas dasar kemanusiaan, memiliki tanggung jawab dan itikad baik yang penuh terhadap Penggugat, yang mana seharusnya mendapatkan apresiasi karena tidak kabur yang justru lebih mempersulit Penggugat untuk pulih lagi atas musibah yang terjadi, bukan malah kemudian digugat oleh Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang sebetulnya gugatan tersebut tidaklah tepat karena sudah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Penggugat sendiri;

4. Bahwa pada huruf (B) angka (7) dalam gugatannya, dalil Penggugat sah – sah saja asal dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan lahir dan batin mengenai dana yang timbul serta keadaan fisik yang dirasakan oleh Penggugat. Namun kiranya perlu juga Tergugat sampaikan bahwa biaya – biaya yang timbul tersebut sebagiannya sudah ditanggung oleh Tergugat sebagai bentuk itikad baik Tergugat. Dengan demikian tidaklah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, karena Tergugat sudah pernah beritikad baik untuk membantu pengobatan Penggugat, ditambah lagi Tergugat juga telah menjual mobilnya tersebut untuk mengganti kerugian pihak-pihak yang menjadi korban dalam insiden tersebut yang salah satunya adalah Penggugat sendiri;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (8) dalam gugatannya, dapat dianggap hanya dibesar-besarkan oleh Penggugat, sebab pada dasarnya Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat dan juga nomor telepon Tergugat. Selain itu perlu juga digaris bawahi bahwa Tergugat siap bertanggungjawab terhadap pengobatan Penggugat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Tergugat dalam poin-poin sebelumnya, apa lagi hanya mengenai perbaikan kendaraan Penggugat yang digunakan saat kejadian, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah ada pembahasan mengenai ini yang mana disimpulkan bahwa Tergugat bersedia mengganti biaya perbaikan motor Penggugat setelah Tergugat sudah memiliki biayanya. Dengan begitu



Tergugat menganggap Penggugat tidak sabar menunggu sampai Tergugat mendapatkan dana untuk memperbaiki motor Penggugat;

6. Bahwa benar dalil Penggugat pada huruf (B) angka (9) gugatannya, sehingga menambahkan pengakuan dan membenarkan bahwa Penggugat telah mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi dari Tergugat, dengan kata lain Tergugat telah dinyatakan memiliki itikad baik terhadap Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat dianggap telah menjalankan perintah dan prosedur sesuai amanat pasal dalam KUHPdata yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat mengenai ganti kerugian terhadap korban yaitu Penggugat. Sehingga sangat tidak mendasar apabila kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, padahal berdasarkan dalil-dalil Penggugat sendiri jelas telah membenarkan bahwa Tergugat sangat bertanggungjawab atas insiden yang dialami oleh Penggugat dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang telah diselesaikan oleh Tergugat;

Bukannya Tergugat tidak bertanggungjawab sama sekali;

7. Bahwa tidak sepenuhnya benar dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka 10 dalam gugatannya, pernyataan Penggugat dalam dalil tersebut belum dapat diyakini kebenarannya sampai Penggugat dapat membuktikan apa yang telah didalilkannya tersebut. Bahkan sekali lagi dalam dalilnya ini, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan membantu biaya pengobatan bagi Penggugat. Ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat memang telah beritikad baik dan bertanggungjawab terhadap Penggugat sebelum akhirnya gugatan ini dilayangkan oleh Penggugat, yang pada dasarnya sangat-sangat tidak beralasan hukum;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (11) dalam gugatannya, sebetulnya sah-sah saja sepanjang dapat dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana asas dalam ilmu hukum "*actori incumbit probatio, actori onus propandi*", atau dalam terjemahan bebas berarti "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan". Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya, maka tergugat harus dibebaskan dari seluruh tuntutan, "*actore non probante, reus absolvitur*";



Dalam pasal – pasal yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat mengamanatkan “mengganti rugi”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Rugi berarti “kurang dari modal”, dengan begitu menurut Tergugat mengganti rugi Penggugat bukan berarti menuruti semua nilai yang timbul bahkan lebih parahnya menuruti kemauan Penggugat dalam bentuk uang dan barang. Dikutip dari Kompas, Budiyanto mantan Kasubdit Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya, dalam pernyataannya mengatakan “menabrak dari belakang bukan berarti penabrak yang disalahkan, salah satu alasannya adalah bisa jadi perilaku korbannya sendiri atau pihak ketiga”;

9. Bahwa tidak tepat dan sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (12), dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata, 1366 KUHPperdata, 1371 KUHPperdata. Padahal antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi suatu kesepakatan dan atau perjanjian, yang dalam hal ini dapat dikatakan telah timbul hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tepat apabila Pengugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;

Selain itu Tergugat juga telah menunjukkan itikad baik dengan bertanggungjawab dan membantu biaya pengobatan bagi Penggugat dan biaya-biaya kebutuhan Penggugat beserta keluarga pada saat awal kejadian;

10. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (13) dalam gugatannya mengenai Tergugat yang juga telah memberikan uang tambahan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) guna membantu pengobatan Penggugat, akan tetapi tidak benar pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat 1 maupun Tergugat II telah memblokir nomor handphone Penggugat, itu pernyataan yang sangat mengada-ada dan tidak mendasar serta tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

11. Bahwa sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (14) dalam gugatannya, dimana Penggugat berdalil mengenai pengobatan penggugat yang tidak berlanjut karena ketiadaan dana, ditambah lagi kondisi Penggugat yang saat ini masih terbaring ditempat tidur dan masih belum bisa beraktivitas. Pernyataan Penggugat ini sangat kontras dengan dalil gugatannya

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



pada huruf (B) angka (11) yang memberikan pemahaman bahwa Penggugat masih menjalankan pengobatan yang berjalan;

Apalagi Tergugat juga sudah memberikan bantuan biaya untuk pengobatan Penggugat serta bantuan dana untuk keluarga Penggugat selagi Penggugat menjalankan pengobatan;

12. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada huruf (B) angka (15) baik pada point (a), Poin (b), Poin (c), Poin (d) dan Poin (e), dimana dalam dalil tersebut Penggugat menyampaikan mengenai biaya Pengobatan, Biaya Transportasi, Biaya Pengobatan Berjalan, Biaya Penggantian perbaikan motor dan Biaya Penghasilan Penggugat Setiap Harinya sebagai tukang ojek yang menurut Tergugat sangatlah tidak masuk akal dan berlebihan. Namun demi tegaknya hukum dan keadilan, serta menjunjung tinggi marwah dan wibawa peradilan, maka Tergugat berharap bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalilnya tersebut khususnya dalil Penggugat pada huruf (B) angka (15) dalam perkara *a quo* dengan sebenar-benarnya, dan tanpa rekayasa, apalagi rekan-rekan Tergugat dan khususnya Tergugat II sendiri juga berprofesi sebagai ojek online, sehingga sangat mustahil mendapatkan penghasilan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf (B) angka (15) poin (e). Hal tersebut dapat dibuktikan dari history penghasilan yang ada di aplikasi ojek bersangkutan, maka silahkan Penggugat buktikan;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya dalil pada huruf (B) angka (15) dalam perkara *a quo*, maka dapat Tergugat simpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat bukan atas dasar itikad baik melainkan karena adanya upaya pemerasan terhadap Tergugat;

13. Bahwa sangat tidak pantas dalil gugatan Penggugat pada huruf (C) angka (16), angka (17), angka (18), angka (19) dalam gugatannya mengenai Tergugat III dan Tergugat IV yang secara garis besar dituduh oleh Penggugat dan / atau kuasanya bahwa Tergugat III dan Tergugat IV mengaku-ngaku sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, padahal Tergugat III dan Tergugat IV sejatinya benar merupakan kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



tertanggal 10 Juli 2022, dengan begitu Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah sekedar mengaku-ngaku menjadi kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat dan / atau kuasanya, melainkan benar merupakan kuasa hukum dari Tergugat 1 dan Tergugat II;

Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor Hukum APAL (Asosiasi Pengacara Lingkungan), sehingga sangat tidak pantas dan sangat menyinggung sekali tuduhan dan gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat dan / atau Kuasanya terhadap Tergugat III dan Tergugat IV;

Selain itu tuduhan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang dilayangkan oleh Penggugat dan / atau kuasanya mengenai Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melanggar hukum kode etik dan kepatutan sangat tidak tepat dan salah sasaran, sebab apabila Penggugat dan / atau kuasanya merasa Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar kode etik advokat, maka seharusnya Penggugat dan / atau kuasanya ajukan keberatan dan laporkan ke Organisasi Advokat yang menaungi, bukan malah mengalihkan dan menjadikan ini adalah kewenangan pengadilan dengan akhirnya diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Depok atas dugaan pelanggaran kode etik Tergugat III dan Tergugat IV. Tindakan Penggugat dan / atau kuasanya inilah yang seharusnya dianggap melanggar kode etik advokat dan kepatutan didalam masyarakat, dapat juga dianggap tidak menjaga marwah dan wibawa profesi yang *Officium Nobile*, karena bukannya memberikan solusi terbaik agar para pihak masing-masing memenuhi prestasinya akan tetapi malah menjerumuskan Penggugat selaku klien dari kuasanya kedalam konsekuensi yang Penggugat tidak ketahui karena telah menarik Tergugat III dan Tergugat IV kedalam gugatan;

14. Bahwa sangat tidak tepat dalil gugatan Penggugat pada huruf (D) angka (20) dalam gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat sebetulnya sudah ada kesepakatan dan atau perjanjian yang telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tergugat 1 dan / atau Tergugat II;



Tergugat telah beritikad baik dengan bertanggungjawab dan memberikan bantuan biaya pengobatan serta biaya hidup keluarga Penggugat sebatas kemampuan dari Tergugat. Tergugat dengan keterbatasannya tidak dapat mengikuti semua keinginan dari Penggugat. Tergugat sampai harus menjual kendaraannya tersebut untuk menutupi dan memberikan ganti rugi kepada seluruh korban yang salah satunya adalah Penggugat. Padahal kendaraan tersebut merupakan mata pencaharian Tergugat sebagai seorang supir jemputan sekolah, yang akhirnya Tergugat pun diberhentikan dari pekerjaannya karena sudah tidak memiliki kendaraan untuk bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah;

15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada huruf (D) angka (21) dalam gugatannya, yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum karena telah menjamin Tergugat I;

Tuduhan ini terkesan sangat dipaksakan oleh Penggugat, sebab Tergugat II tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 1365 mengenai Perbuatan melawan Hukum. Selain itu menjadi pertanyaan kita semua, bahwa sejak kapan menjamin seseorang untuk bertanggungjawab yang kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan bersama yang dilaksanakan dan diselesaikan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian semakin menambah dugaan kuat bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan secara perdata terhadap para Terugat dengan tuduhan perbuatan Melawan Hukum sebetulnya bukan didasari karena ingin menegakkan hukum dan keadilan seutuhnya di bumi pertiwi, melainkan Penggugat dan / atau kuasanya memiliki niatan lain dalam hal mencari keuntungan dan upaya melegalkan pemerasan terhadap para Tergugat;

16. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada huruf (D) angka (22) point (a), poin (b) dan poin (c) dalam gugatannya yang menerangkan bahwa Tergugat III dan Terugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atas dasar melanggar kode etik advokat dan kepatutan serta atas dasar tidak menanggapi surat "TEGORAN" sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat. Tuduhan ini betul-betul tidak masuk akal, sebab sekali lagi Tergugat Sampakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan kuasa hukum yang terabung pada Kantor Hukum APAL

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asosiasi Pengacara Lingkungan) yang memiliki lisensi sebagai advokat melalui salah satu organisasi advokat, maka seharusnya apabila Penggugat dan / atau kuasanya merasa Tergugat III dan Tergugat IV telah menyalahi kode etik advokat, silahkan di laporkan kepada Organisasi Advokat yang menaungi. Dalam hal ini seolah – olah Penggugat dan / atau kuasanya tidak menghargai hadirnya Organisasi Advokat sebagai wadah dan perkumpulan para advokat di Indonesia. Penggugat dan / atau kuasanya tidak menjaga marwah serta wibawa profesi yang *Officium Nobile*;

Selain itu Tergugat III dan Tergugat IV kiranya perlu sampaikan juga fakta bahwa tujuan Terugat III dan Terugat IV menghubungi Penggugat langsung dan bukan kuasanya pada saat itu adalah untuk menanyakan kabar Penggugat serta menanyakan nomor telepon kuasa Penggugat yang dapat dihubungi, sebab nomor telepon yang tertera dalam surat “TEGORAN” yang dikirim oleh kuasa Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku klien dari Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dihubungi. Setelah Tergugat III dan Terugat IV yang merupakan kuasa dari Terugat I dan Terugat II mendapatkan informasi nomor telepon kuasa Penggugat dari Penggugat sendiri, sejak saat itu Tergugat III dan Tergugat IV tidak lagi menghubungi Penggugat langsung, melainkan langsung menghubungi kuasa hukum Penggugat;

Mengenai tuduhan Penggugat dan / atau kuasanya terhadap Terugat III dan Terugat IV dalam hal tidak pernah menanggapi surat “TEGORAN” yang dilayangkan oleh Penggugat dan / atau kuasanya kepada Terugat I dan Tergugat II serta tuduhan Penggugat dan / atau kuasanya kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menghalang-halangi penegakan hukum, tidaklah benar dan tidak mendasar. Karena faktanya komunikasi antara kuasa Penggugat dengan Tergugat III dan / atau Terugat IV melalui salah satu aplikasi media sosial, Tergugat III sudah menegaskan kepada kuasa Penggugat bahwa Tergugat III maupun Tergugat IV adalah advokat yang berintegritas serta profesional, sehingga tidak ada kompensasi ataupun negosiasi dalam bentuk apapun, apabila Penggugat maupun kuasanya menganggap Terugat I dan Terugat II telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Kecelakaan Lalu Lintas, maka silahkan diproses secara hukum pidana, silahkan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



sehingga nanti tugas Tergugat III dan Tergugat IV selaku kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II akan mendampingi Tergugat I dan Tergugat II;

Tidak pernah Tergugat III dan Tergugat IV menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyelesaian proses hukum yang benar dalam perkara ini, justru Tergugat III dan Tergugat IV selaku kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II telah membuka jalan dan menyarankan kepada Penggugat dan / atau kuasanya untuk melakukan pelaporan secara pidana bila memang menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu tindak pidana. Tapi justru Penggugat dan / atau kuasanya yang malah mencoba memainkan dan memanfaatkan hukum guna mencari keuntungan pribadi dengan diajukannya gugatan secara Perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal jauh sebelum itu Tergugat sudah beritikad baik dan bertanggungjawab dengan membawa dan membiayai pengobatan Penggugat serta membiayai kebutuhan keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kesepakatan yang intinya menganggap permasalahan ini sudah selesai;

17. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada huruf (F) angka (24) dalam gugatannya, dimana dalam dalil tersebut Penggugat menyampaikan mengenai biaya-biaya diantaranya biaya Pengobatan, Biaya Transportasi, Biaya Pengobatan Berjalan, Biaya Penggantian perbaikan motor dan Biaya Penghasilan Penggugat Setiap Harinya sebagai tukang ojek yang menurut Tergugat sangatlah tidak masuk akal dan berlebihan. Namun demi tegaknya hukum dan keadilan, serta menjunjung tinggi marwah dan wibawa peradilan, maka Tergugat berharap bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalilnya tersebut dengan sebenar benarnya dan tanpa rekayasa. Bukan hanya berdasarkan asumsi dan perhitungan pribadi melainkan melalui para ahli dibidangnya;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo*, maka dapat Tergugat simpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat bukan atas dasar itikad baik melainkan karena adanya upaya pemerasan terhadap Tergugat;



18. Bahwa tidak mendasar dalil gugatan Penggugat pada huruf (G) angka (25) dalam gugatannya yang meminta diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I dan Tergugat II, dimana Penggugat tidak ketahui bahwa objek – objek yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat sudah beralih tangan dan dijual oleh Tergugat guna memenuhi tanggungjawabnya dan memberikan ganti rugi serta biaya-biaya lain dalam pengobatannya terhadap para korban yang salah satunya adalah Penggugat;

19. Bahwa sangat tidak mendasar gugatan Penggugat pada huruf (H) angka (26) gugatannya yang meminta putusan terhadap perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar bukti-bukti otentik, padahal bukti-bukti tersebut belum diketahui oleh Tergugat. Kalaupun bukti-bukti tersebut ada, maka belum tentu bukti-bukti tersebut benar sesuai dengan faktanya;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Para Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena salah dan tidak tepat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak mendasar, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2022, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 13 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;
- Petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat;
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat IV salah sasaran;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Akibat Tergugat I menabrak Penggugat menyebabkan kerugian dalam bentuk cacat fisik dan kerugian material kepada Penggugat;
- Petitum Penggugat telah berdasar dan tidak mengada-ada, Petitum (bagian tuntutan) telah didukung oleh Positum (duduk soal), karenanya gugatan jelas telah memenuhi syarat. Gugatan yang Penggugat daftarkan, terurai deskripsi yang jelas apa yang menjadi Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi tersebut, serta replik dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi-materi eksepsi tersebut di atas telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Penggugat yang bekerja sebagai ojek online dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi B 4371 SIM sedang mengantarkan penumpang dari Perumahan Pondok Sukma Jaya dengan tujuan Grand Depok City, ketika Penggugat melewati Perumahan Sukma Jaya Depok, Tergugat I mengendarai Mobil Merk Grandmax dengan Nomor Polisi B 1710 EM menabrak Penggugat beserta penumpangnya, menyebabkan Penggugat mengalami luka berat yaitu patah tangan dan patah kaki sehingga cacat fisik permanent dan sepeda motor yang dikendarai oleh Penggugat juga mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan;

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah selanjutnya Penggugat dirawat di Klinik Cimande sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai tanggal 16 Juli 2022 dan telah menghabiskan biaya sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II yang merupakan anak dari Tergugat I telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Tergugat II selaku pihak keluarga Tergugat I bertanggung jawab terhadap Penggugat sampai Penggugat sembuh, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II baru memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat biaya pengobatan Penggugat yang belum diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp7.300.000,00. Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar biaya pengobatan Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah pembayaran uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dihubungi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sehingga perawatan dan pemulihan sakit Penggugat tidak berlanjut akibat ketiadaan dana yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II dan sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 Penggugat menjalani pengobatan berjalan dengan terapi urut di rumah yang dilakukan dengan rutin karena ketiadaan biaya, dengan total biaya pengobatan adalah sejumlah Rp1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp44.108.000,00 (empat puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah), dikurangi ganti rugi yang sudah diberikan Tergugat I sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka total kerugian yang ditanggung oleh Penggugat hingga saat ini adalah sejumlah Rp28.508.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) dan total

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut akan terus bertambah sampai dengan Penggugat kembali sembuh dan bisa beraktifitas kembali dengan rincian: total biaya pengobatan Penggugat selama di Klinik Cimande sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Transportasi keluarga Penggugat pulang-pergi ke Klinik Cimande sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total biaya pengobatan berjalan Penggugat sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sejumlah Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah sampai Penggugat sembuh, biaya perbaikan motor Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penggantian penghasilan Penggugat setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang mengaku-ngaku selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menanggapi Surat Tegoran dari Kuasa Hukum Penggugat, meskipun sudah dijanjikan akan menanggapi atau menjawab Surat Tegoran Kuasa Hukum Penggugat. Tergugat III dan Tergugat IV telah menghubungi Penggugat secara langsung, meskipun sudah ada Kuasa Hukumnya, hal ini bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia, selain itu Tergugat III dan Tergugat IV telah menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyelesaian proses hukum yang benar dalam perkara ini dan merupakan pelanggaran dalam kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam kalangan Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah Para Tergugat mengakui Tergugat I telah menabrak Penggugat namun bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I untuk menabrak Penggugat, melainkan karena ketidak sengajaan dimana Tergugat I saat itu menghindari lubang. Atas dasar rasa kemanusiaan, tanggung jawab dan itikad baik, Tergugat I berhenti dan turun dari mobil kemudian menghampiri Penggugat dan membawa Penggugat untuk berobat;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat yang luka berat dan mengalami patah kaki dan patah tangan masih perlu pembuktian kuat dari Penggugat agar tidak menjadi dalil yang kabur karena hanya berdasarkan asumsi pribadi dari Penggugat dan atau kuasanya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar telah terjadi kesepakatan untuk Tergugat I menanggung biaya pengobatan Penggugat sampai sembuh, dimana Tergugat II sebagai anak dari Tergugat I mencoba untuk mewakili Tergugat I dikarenakan Tergugat I dikategorikan sudah uzur sehingga dapat dikategorikan tidak cukup cakap untuk membuat perjanjian kesepakatan dengan Penggugat, oleh karenanya saat itu diwakilkan oleh Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa biaya – biaya yang timbul tersebut sebagian sudah ditanggung oleh Tergugat sebagai bentuk itikad baik Tergugat, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi suatu kesepakatan dan atau perjanjian lain yang dalam hal ini dapat dikatakan telah timbul hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak tepat apabila Pengugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mengetahui alamat rumah Tergugat dan juga nomor telepon Tergugat. Selain itu perlu juga digaris bawahi bahwa Tergugat siap bertanggung jawab terhadap pengobatan Penggugat, apa lagi hanya mengenai perbaikan kendaraan Penggugat yang digunakan saat kejadian, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah ada pembahasan mengenai ini yang mana disimpulkan bahwa Tergugat bersedia mengganti biaya perbaikan motor Penggugat setelah Tergugat sudah memiliki biayanya, dengan begitu Tergugat menganggap Penggugat tidak sabar menunggu sampai Tergugat mendapatkan dana untuk memperbaiki motor Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan mengenai biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pengobatan berjalan, biaya penggantian perbaikan motor dan biaya penghasilan Penggugat setiap harinya sebagai tukang ojek yang menurut Tergugat sangatlah tidak masuk akal dan berlebihan, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat bukan atas dasar itikad baik melainkan karena adanya upaya pemerasan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV benar merupakan kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menghalang-halangi penegakan hukum dalam menyelesaikan proses hukum, justru Tergugat III dan Tergugat IV telah membuka jalan dan menyarankan kepada Penggugat dan / atau kuasanya untuk melakukan pelaporan secara pidana bila memang menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dasar melanggar kode etik advokat dan kepatutan serta atas dasar tidak menanggapi surat “Tegoran”;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat secara teliti dan seksama berkesimpulan bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?
2. Apakah Para Tergugat patut dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat atas patahnya tulang kaki dan tangan Penggugat yang ditabrak oleh Tergugat I?
3. Berapa besarnya biaya ganti kerugian yang sepantasnya diterima oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1a Rekaman video keadaan Penggugat ketika ditabrak oleh Tergugat I di tempat kejadian, tanggal 25 Mei 2022;
- Bukti P-1b Rekaman video kondisi Penggugat setelah ditabrak oleh Tergugat I pada saat Mediasi, di rumah orang tua Penggugat, belum bisa berdiri dan beraktifitas akibat patah tulang kaki dan patah tangan;
- Bukti P-2 Screenshot percakapan whatsapp Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, tanggal 11 Juli 2022;
- Bukti P-3 Screenshot percakapan whatsapp Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, tanggal 19 Juli 2022
- Bukti P-4 Teguran Terakhir dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II Nomor 52/JP/EC/VII/2022, tanggal 14 Juli 2022,;
- Bukti P-5 Print out Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Bukti P-6 Surat yang ditanda tangani Tergugat II yang menyatakan Tergugat II selaku keluarga yang menabrak ingin bertanggung jawab sampai sembuh, tanggal 25 April 2022)
- Bukti P-7a: Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 4 November 2022;
- Bukti P-7b: Screenshoot Handphone, bukti pengiriman Surat kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 November 2022 dari Tiki;
- Bukti P-7c: Surat Pernyataan Tergugat I dengan Kusnadi tanggal 15 Juni 2022;
- Bukti P-8a: Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022, yang menunjukkan tulang kaki Penggugat patah;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8b: Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022, yang menunjukkan tulang tangan kanan Penggugat bergeser;

Bukti P-8c: Resume Medis IGD dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tanggal 16 Agustus 2022, yang menerangkan tangan - kaki kanan Penggugat tidak bisa digerakkan;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1a dan P-1b berupa flasdish, P-2, P-3, P-7 berupa Screenshot, P-5 berupa print out, bukti P-7c berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Apan Fahrian:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, dan kenal dengan Tergugat I, Tergugat II pada saat kejadian kecelakaan, untuk Tergugat III dan Tergugat IV tidak kenal;
- Bahwa adik Saksi mengalami kecelakaan parah kecelakaan, terjadi pada tanggal 25 Mei 2022, dikarenakan ditabrak sebuah mobil, mobil itu juga menabrak pagar salah satu rumah dilokasi itu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di jalan lalu Saksi mendapatkan telephone dan mendapatkan kabar bahwa adik Saksi mengalami kecelakaan parah dikarenakan ditabrak sebuah mobil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Video pada saat setelah kejadian kecelakaan Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi sampai kelokasi kejadian kecelakaan saat itu Saksi melihat mobil itu juga menabrak pagar salah satu rumah dilokasi itu dan saat itu ternyata adik Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit HGA Depok;
- Bahwa pada saat itu kondisi adik Saksi (Penggugat) kondisinya harus segera mendapatkan penanganan karena ada tulang kaki dan tangan yang patah namun tidak tercover BPJS dirumah Sakit tersebut saat itu;
- Lalu datanglah Tergugat II selaku anak dari Tergugat I dan menawarkan uang untuk biaya di rumah sakit itu kemudian setelah membayar biaya rumah sakit lalu adik Saksi (Penggugat) dibawa ke Klinik Cimande di daerah Setu Babakan untuk penanganan patah tulangnya lalu datang juga kakak Saksi Kusnadi dan disitulah dibuat perjanjian bahwa Tergugat I dan juga Tergugat II akan bertanggung jawab dan akan menanggung biaya pengobatan adik Saksi (Penggugat) sampai sembuh;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berobat ke klinik cimande tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun akhirnya paksa pulang walaupun belum sembuh karena keluarga Saksi sudah tidak mampu untuk membiayai pengobatan itu dan Tergugat I hanya menjanjikan dengan mengatakan biayanya nanti akan dilunasi;
- Bahwa kelanjutan dari surat perjanjian yang telah dibuat itu, pada tanggal 25 Juni 2022 Saksi disuruh oleh Tergugat I datang kerumahnya yang pada intinya untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi datang bersama kakak Saksi Kusnadi dan disana bertemu dengan keluarga dari Tergugat I dan sempat juga melakukan mediasi, saat itu intinya Saksi dan kakak Saksi disuruh menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan catatan bahwa keluarga Tergugat I intinya sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung membiayai pengobatan adik Saksi (Penggugat) dan jika Saksi atau kakak Saksi tidak mau terima uang itu silahkan saja penjarakan Tergugat I paling nanti akan ditebus di Polisi dan Saksi serta keluarga tidak akan mendapatkan apa-apa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya katakan bahwa yang terpenting buat Saksi adalah adik Saksi (Penggugat) bisa sembuh sesuai perjanjian awal karena adik Saksi punya istri dan anak yang harus dibiayai;
- Bahwa akhir dari pertemuan itu Saksi dan kakak Saksi disuruh menandatangani Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022 yang telah di tulis dan di konsep oleh keluarga Tergugat I dengan menerima uang yang awalnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun ditambahkan akhirnya menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi dan kakak Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut kakak Saksi yang terima dan diberikan kepada adik Saksi (Penggugat);
- Bahwa rekasi dari Pengugat pada saat tahu bahwa ada perjanjian tersebut dengan uang nominal Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, Penggugat tidak terima dengan alasan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akan menanggung biaya pengobatannya sampai sembuh dan membatalkan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kepada Penggugat saat ini tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa pada saat dibawa ke klinik cimande, atas persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II juga;
- Bahwa Tergugat II yang ikut antar ke Klinik Cimande;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga Penggugat masih mempunyai hutang kepada Klinik Cimande, hutang biaya pengobatan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah sama sekali Tergugat I atau keluarganya datang kerumah Penggugat untuk menengok kondisi Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua kami sambil dirawat oleh orang tua kami;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2022 Saksi menandatangani secara terpaksa;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi di panggil untuk datang kerumah Tergugat I setahu saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Penggugat mengetahui pada saat saksi akan datang kerumah Tergugat I pada saat itu;
- Bahwa uang yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu diterima oleh Penggugat, karena untuk membayar tagihan Klinik Cimande;
- Bahwa surat Pernyataan yang tertanggal 15 Juni 2022 itu Saksi hanya difoto saja surat Pernyataan itu;
- Bahwa pada saat membawa Penggugat ke Klinik cimande pada saat itu menggunakan ambulance;
- Bahwa yang membiayai pada saat awal masuk ke klinik Cimande setahu saksi Tergugat II yang membiayainya;
- Bahwa total biaya yang menunggak di Klinik cimande itu untuk semua biaya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) rupiah dan Tergugat sudah memberikan sekitar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dan sebagian juga ada dibantu biaya dari keluarga Saksi juga sehingga sisanya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah yang masih menunggak di Klinik cimande itu;
- Bahwa Penggugat belum bisa berjalan sampai saat ini;
- Bahwa pada saat di bawa pertama kali ke rumah sakit, rekomendasi dari Dokter mengenai kondisi Penggugat saat itu, karena tulangnya penggugat patah maka otomatis harus dioperasi;
- Bahwa tindakan rumah sakit kepada Penggugat saat itu hanya diberi infus saja dan Penggugat berada di rumah sakit dari kira-kira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib setelah itu dibawa ke klinik cimande;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan itu pada saat dirumah Tergugat I karena pada saat itu saksi dan kakak saksi merasa di skak;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan kakak saksi tidak membaca dulu surat pernyataan tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa dari keluarga Pengugat tidak ada datang lagi ke rumah Tergugat I dan menanyakan perihal biaya pengobatan yang sudah habis;
- Bahwa penyebab mediasi pada waktu yang lalu gagal karena dari pihak Penggugat tidak ada tawaran apapun;
- Bahwa Penggugat dibawa ke klinik cimande itu inisiatif bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan pada saat di klinik cimande itu dibuat atas Inisiatif bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa pada saat menagih biaya pengobatan Penggugat, klinik cimande tidak ada kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa klinik cimande itu menagih pembayaran pengobatan Saksi dapat kabar dari adik Saksi (Penggugat);
- Bahwa Penggugat di hubungi oleh Klinik cimande untuk menagih biaya pengobatan untuk tanggal dan harinya Saksi sudah lupa tapi itu ditahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah dari Tergugat I sudah terjual saat ini;
- Bahwa alasan dari adik Saksi (Penggugat) membatalkan surat pernyataan perdamaian tersebut selain karena tidak sesuai dengan perjanjian awal juga karena yang tandatangan di surat pernyataan itu bukan Penggugat;

2. Saksi Nurhayati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, dan untuk Para Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada waktu itu Saksi tahu karena ada grup sesama ojol, dan digrup itu dikabarkan bahwa ada anggota Grab yang terlibat kecelakaan, kemudian dikarenakan posisi Saksi saat itu tidak jauh dari lokasi kecelakaan maka Saksi meluncur ke lokasi kecelakaan itu;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi didaerah dekat pondok sukrajaya;
- Bahwa setelah saksi sampai dilokasi kejadian saat itu Saksi melihat Korban (Penggugat) sudah diamankan pinggir jalan dan Saksi sempat bertanya kepada Penggugat "kenapa? lalu dijawab oleh Penggugat "ini saya ditabrak mobil dan kaki sama tangan saya sakit";

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan juga teman-teman ojol yang lain akhirnya membawa Penggugat ke RS HGA namun dikarenakan proses di RS itu lama dan banyak prosedurnya maka akhirnya Penggugat dibawa ke Klinik patah tulang Cimande;
- Bahwa penyebabnya Penggugat tidak diobati lebih lanjut di RS HGA, untuk hal itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kesepakatan antara Tergugat I dan pihak keluarga dari Penggugat;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai Ojol perhari tidak menentu, namun jika diambil rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari bisa dapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh agar Penggugat dibawa ke Klinik Cimande;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ojol sejak tahun 2015, aplikasi Ojol Saksi di Grab, Gojek juga di Shoope;
- Bahwa penghasilan yang tadi saksi sebutkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari itu dari satu aplikasi saja;
- bahwa ada history dari penghasilan yang saksi dapatkan, kemudian saksi memperlihatkan history penghasilannya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Keluarga Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan di Klinik Cimande pada saat itu;
- Bahwa pada saat di bawa pertama kali ke rumah sakit, rekomendasi dari Dokter mengenai kondisi Penggugat saat itu, karena tulangnya penggugat patah maka otomatis harus dioperasi;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Tergugat pada saat Penggugat masih di Rumah sakit Saksi tidak tahu berapa besaran biayanya;

3. Saksi Supandi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga, dan untuk Para Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kecelakaan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat mengalami kecelakaan pada waktu itu Saksi tahu karena ada grup sesama ojol, dan digrup itu dikabarkan bahwa ada anggota Grab yang terlibat kecelakaan di daerah sukrajaya;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan sharelock dari teman-teman ojol digrup ojol ternyata korban (Penggugat) sudah dibawa kerumah sakit HGA, lalu Saksi meluncur ke RS HGA;
- Bahwa saat itu akan diurus BPJS untuk pengobatan di rumah sakit, namun ada syarat yang tidak bisa dipenuhi segera seperti harus ada surat dari Kantor Laka Lantas yang mana dari petugas laka lantas menjelaskan jika kecelakaan ganda harus ada kendaraan korban dan juga kendaraan si penabrak, lalu Saksi berinisiatif membawa motor korban (Penggugat) ke Kantor Laka Lantas namun mobil Penabrak sudah tidak ada jadi Kantor Laka Lantas tidak bisa mengeluarkan surat dimaksud untuk mengklaim BPJS di Rumah sakit dan akhirnya dikarenakan kondisi korban (Penggugat) sudah urgent maka dibawa ke klinik patah tulang cimande;
- Bahwa Saksi ikut mengawal korban (Penggugat) ke klinik cimande;
- Saksi sempat mendengar dari petugas rawat di klinik cimande bahwa kondisinya cukup parah dan akan memakan waktu yang lama dalam pengobatannya;
- Bahwa Saksi tahu antara keluarga korban (Penggugat) dengan Tergugat, ada kesepakatan hitam diatas putih, tapi tidak mendalami karena Saksi orang luar;
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai Ojol perhari tidak menentu, namun jika diambil rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari bisa dapat;
- Bahwa terkait dengan pendapatan, yang masuk hanya yang order dari aplikasi kalau tips-tips tidak masuk;
- Bahwa korban (Penggugat) dibawa ke klinik cimande setahu Saksi atas inisiatif dari kedua belah pihak dan juga dari teman-teman Ojol, dengan pertimbangan karena korban harus cepat diberi pengobatan;
- Bahwa penghasilan sehari paling sedikit dari Ojol kira-kira sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada history dari penghasilan yang saksi dapatkan, kemudian Saksi memperlihatkan histori penghasilannya kepada Kuasa Hukum Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat antara Keluarga Penggugat dan juga Tergugat menandatangani surat pernyataan di Klinik Cimande pada saat itu;
- bahwa saat di bawa pertama kali ke rumah sakit, rekomendasi dari Dokter mengenai kondisi Penggugat saat itu karena tulangnya Penggugat patah maka otomatis harus dioperasi;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya dirumah sakit Saksi tidak tahu berapa besaran biayanya;

4. Saksi Kusnadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah adik dari Saksi, dan untuk Para Tergugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui adik Saksi Penggugat mengalami kecelakaan pada tanggal 25 Mei 2022 di daerah Pondok Sukmajaya;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendatangi lokasi kecelakaan itu, Saksi langsung datang ke Rumah Sakit HGA;
- Bahwa setelah saksi sampai di Rumah Sakit HGA Saksi langsung lihat kondisi adik Saksi dan ternyata kaki dan tangan adik Saksi tidak bisa digerakan;
- Bahwa di Rumah Sakit sempat bertemu dengan Tergugat I selaku yang menabrak adik Saksi;
- Bahwa atas persetujuan bersama adik Saksi (Penggugat) dibawa ke klinik cimande;
- Bahwa perawatan di klinik cimande belum maksimal atau belum sembuh total namun pihak keluarga Saksi memutuskan untuk dibawa pulang alasannya dibawa pulang karena kita terbentur biaya perawatan;
- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat pada saat di klinik cimande intinya dari pihak Tergugat I dan II akan mengobati adik Saksi dan menanggung biaya pengobatan sampai sembuh;
- Bahwa tidak dimintakan biaya ke pihak Tergugat I dan Tergugat II terkait biaya pengobatan adik Saksi karena sebelumnya ada WA yang isinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak sanggup untuk menanggung biaya pengobatan lagi dan jika mau jelasnya datang saja kerumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi akhirnya datang ke rumah Tergugat I untuk mengetahui lebih jelas maksud dari WA itu;
- Bahwa setelah sampai lalu pihak dari Keluarga Tergugat I bilang bahwa sudah tidak bisa menanggung biaya pengobatan dari adik Saksi Jajang dan kita dituduh pemerasan karena pernah meminta uang listrik untuk adik Saksi Jajang, lalu Saksi ditawarkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan catatan jika tidak diterima silahkan saja laporkan Tergugat I kePolisi paling nanti akan kita tebus dan keluarga Saksi tidak akan dapat apa-apa;
- Bahwa uang tersebut akhirnya terpaksa Saksi terima karena Saksi merasa terdesak dan juga butuh biaya untuk membayar tagihan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan adik Saksi Jajang dan Saksi sempat meminta waktu untuk merundingkan dulu dengan keluarga Saksi tapi tidak diberikan waktu oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa adik Saksi Jajang di rawat di klinik cimande kira-kira cuma 2 (dua) bulan kurang;
- Berapa jumlah besaran tagihan biaya pengobatan adik Saksi Jajang di klinik cimande waktu itu kira-kira masih ada hutang tagihan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat ini masih ada tagihan hutang di klinik Cimande sekitar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sudah ditanggung dan dibayarkan oleh pihak Tergugat seingat Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa isi surat perjanjian yang disebutkan jika rumah Tergugat laku akan dilunasi dan di biayai pengobatan dari adik Saksi Jajang Itu hanya angin surga karena sejak Saksi terima uang itu malah nomor Saksi di blokir;
- Bahwa kondisi adik Saksi masih belum bisa berdiri dan masih tiduran saja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjenguk adik Saksi Jajang, bahkan menayakan kabar saja tidak pernah;
- Bahwa adik saksi saat ini tinggal bersama orangtua sekalian dirawat oleh orangtua;
- Bahwa akhirnya adik Saksi Jajang di rontgen di Rumah Sakit Mitra Keluarga terkait tulangnya itu;
- Bahwa analisa dokter setelah hasil Rontgen Dokter mengatakan bahwa tulang paha kaki kanan adik Saksi retak dan juga engsel tangannya bergeser;
- Bahwa bentuk terpaksa dari Saksi pada saat menerima uang yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu, jadi pada saat itu Saksi meminta waktu untuk berunding dengan keluarga Saksi namun tidak diberi waktu dan juga sebelumnya pada saat masih di klinik cimande keluarga Tergugat I sempat datang dan menawarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi tolak karena Saksi ingin adik Saksi Jajang diobati sampai sembuh;
- Bahwa keluarga dari Tergugat I datang ke klinik cimande dan menawarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk tanggal pastinya Saksi tidak ingat namun itu kira-kira 1 (satu) minggu setelah kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi dan adik Saksi mau datang kerumah Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2022 karena Saksi mendapatkan WA yang isinya bahwa Tergugat I sudah tidak mau bertanggung jawab lagi atas biaya pengobatan adik Saksi Jajang, oleh karena itu Saksi akhirnya datang untuk mengetahui apa maksudnya;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat perdamaian itu, kemudian diberitahukan kepada adik Saksi Jajang;
- Bahwa uang yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu langsung diserahkan kepada adik Saksi Jajang, biaya itu Saksi setorkan untuk tagihan biaya pengobatan di klinik cimande kira-kira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya buat kebutuhan keluarganya seperti buat beli susu anaknya dan buat biaya listrik dan biaya hidup sehari-hari dari adik Saksi Jajang;
- Bahwa sisa uang tersebut Saksi berikan kepada istri dari adik Saksi;
- Bahwa uang yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditolak tapi yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu diterima, karena awalnya kenapa Saksi tolak adalah Saksi ingin sesuai dengan perjanjian awal saja yang menyebutkan bahwa akan dibiayai pengobatan sampai sembuh dan kenapa akhirnya Saksi terima yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu karena Saksi seperti didesak jika tidak terima maka laporkan saja ke Kantor Polisi sedangkan Saksi dan keluarga ditagih terus untuk biaya pengobatan adik Saksi itu;
- Bahwa disurat perjanjian awal tidak disebutkan bahwa selain biaya pengobatan ada juga akan ditanggung biaya hidup yang lainnya, hanya biaya Pengobatan saja;
- Bahwa setahu Saksi alasan dari Tergugat I sudah tidak ingin lagi membiayai pengobatan adik Saksi Jajang karena keluarga Saksi dianggap memeras seperti adik Saksi meminta uang listrik, namun bagi Saksi itu adalah wajar karena adik Saksi sudah tidak bisa lagi bekerja sejak kejadian kecelakaan itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti T-1 Rekap hasil tagihan Emergency dan kwitansi dari Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah atas nama pasien Jajang Permana sejumlah Rp400.360,00 (empat ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- Bukti T-2 Kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 6 Juni 2022 untuk 5 hari sampai tanggal 10 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 27 Juni 2022 untuk 3 hari sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 5 Juni 2022 untuk 7 hari atas nama pasien Jajang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bukti T-3 Screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat II dengan Penggugat tanggal 10 Juni 2022;

Bukti T-4 Surat Pernyataan atas nama Efendi Athar dengan Kusnadi;

Bukti T-5 Print out foto terjadinya kesepakatan antara Penggugat yang diwakilkan oleh kakak Penggugat atas nama Kusnadi dengan Tergugat I tanggal 15 Juni 2022;

Bukti T-6 Print out Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018;

Bukti T-7 Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 10 Juli 2022;

Bukti T-8: Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 10 Juli 2022;

Bukti T-9 Print out screensot percakapan whants app antara Tergugat III dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 15 Juli 2022;

Bukti T-10 Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Juli 2022;

Bukti T-11 Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 17 Juli 2022 dan 19 Juli 2022;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa Screenshot, T-5, T-9 T-10 T-11 berupa Print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Meldawati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat dilokasi kejadian dan tidak ada hubungan keluarga, dan untuk Para Tergugat Saksi kenal dilokasi kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan antara Penggugat dan Tergugat I pada saat itu
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa kejadian kecelakaan tersebut awalnya siang itu sekitar pukul 13.30 Wib Saksi dan kedua anak Saksi

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar suara yang keras yang berasal dari depan rumah, lalu Saksi dan anak-anak Saksi bergegas ke sumber arah itu dan saat Saksi sampai didepan Saksi melihat posisi mobil Saksi digarasi sudah bergeser dan pagar rumah Saksi rubuh karena ada mobil yang menabrak dan saat itu Saksi melihat ada orang yang sedang duduk dimotornya namun kakinya terhimpit pagar Saksi dan juga mobil yang menabrak itu;

- Bahwa yang menabrak belakangan akhirnya Saksi ketahui adalah Tergugat I Effendi Athar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Saksi ikut rusak juga dibagian depan dan belakang mobil;
- Bahwa kejadian kecelakaaan tersebut seingat Saksi tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 13,30 Wib;
- Bahwa korbannya belakangan Saksi ketahui bernama Jajang Permana (Penggugat);
- Bahwa saat itu korban dibawa ke pinggir jalan dulu untuk didudukan dan diberi air minum, setelah itu saksi tidak tahu korban Jajang Permana dibawa kemana karena setelah itu Saksi langsung bergegas ke Yayasan Rahmadiyah untuk meminta pertanggung jawaban atas rusaknya pagar dan mobil Saksi karena setahu Saksi Tergugat I Effendi Athar bekerja di Yayasan tersebut sebagai Sopir TK;
- Berapa korban Jajang Permana (Penggugat) berada dilokasi kecelakaan sebelum dibawa ke rumah sakit, setahu Saksi cukup lama korban Jajang Permana dilokasi kecelakaan tersebut karena Mobil Ambulance lama datangnya;
- Bahwa kondisi Korban Jajang Permana (Penggugat) bilang kakinya sepertinya patah;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu bagaimana korban Jajang Permana;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Penggugat Jajang Permana pada saat di rumah sakit;
- Bahwa akhirnya terkait Mobil dan pagar Saksi yang rusak sudah diganti kurang dari 1 (satu) bulan semua sudah di perbaiki;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah pihak keluarga dari Tergugat I yaitu bapak Farouq Affandi (Tergugat II) yang datang kerumah Saksi dan meminta maaf dan membereskan semuanya dan menyatakan bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa dengar-dengar korban Jajang Permana (Penggugat) dibawa ke Rumah Sakit HGA;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Penggugat atau keluarganya pernah datang kerumah Saksi 2 (dua) kali, yaitu pertama saat mengambil Helm dari Penggugat Jajang Permana dan yang kedua datang untuk meminta Saksi menjadi Saksi atas perkara ini namun Saksi menolaknya dikarenakan saat itu Saksi berfikir bahwa Saksi tidak ada sangkut pautnya yang terpenting kerusakan pagar dan mobil Saksi sudah diperbaiki dan Tergugat dan keluarganya sudah bertanggung jawab atas kerusakan yang Saksi alami;
- Bahwa keluarga Penggugat yang datang kerumah Saksi seingat Saksi namanya Apan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Jajang Permana (Penggugat) dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dibawa ke klinik cimande, Saksi dengar dari cerita kakaknya korban yaitu saudara Apan;

2. Saksi Lucky Nugroho:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat dilokasi kejadian dan tidak ada hubungan keluarga, dan untuk Para Tergugat Saksi kenal dilokasi kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kecelakaan tersebut, awalnya siang itu sekitar pukul 13.30 Wib Saksi beserta ibu dan adik Saksi sedang berada didalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar suara yang keras yang berasal dari depan rumah, lalu Saksi beserta ibu dan adik Saksi bergegas ke sumber arah itu dan saat Saksi sampai didepan Saksi melihat posisi mobil Saksi digarasi sudah bergeser dan pagar rumah Saksi rubuh karena ada mobil yang menabrak dan saat itu Saksi melihat ada orang yang sedang duduk dimotornya namun kakinya terhimpit pagar Saksi dan juga mobil yang menabrak itu;
- Bahwa saat itu Saksi dan keluarga Saksi tidak berani menarik korban (Penggugat) karena takut kakinya patah karena pada saat itu kakinya tersangkut atau terhimpit di pagar rumah Saksi;
- Bahwa dilokasi kecelakaan tersebut setahu Saksi tidak ada ceceran darah yang ada hanya tumpahan air radiator yang sepertinya dari radiator rumah Tergugat I;
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi adalah anak dari Tergugat I Pak Effendi Athar yaitu Tergugat II Farouq Affandi dan bertanggung jawab atas kerusakan mobil dan pagar rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi minta untuk yang mendesak adalah perbaikan pagar rumah, dan keesokannya datang tukang las dan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pagar Saksi dan mobil Saksi dibawa ke bengkel untuk diperbaiki kerusakannya dan semua beres kira-kira sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa Tergugat I Effendi Athar pernah datang kerumah untuk meminta maaf dan untuk Tergugat II Farouq Affandi sering berkomunikasi dengan ibu Saksi dan menanyakan bagaimana progres dari perbaikan pagar dan mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban (Penggugat) saat ini Saksi hanya ketemu satu kali pada saat kecelakaan itu saja;
- Bahwa kakak dari Penggugat yaitu saudara Apan pernah datang kerumah saksi untuk meminta saksi dan ibu saksi menjadi saksi dalam perkara ini, namun Saksi dan ibu Saksi saat itu menolak karena kalau Saksi beranggapan bahwa masalah ini sudah selesai dan yang terpenting urusan kerusakan dari pagar dan mobil Saksi sudah diselesaikan oleh Tergugat dan keluarganya dan untuk Saksi pribadi karena saat itu Saksi sedang kuliah;
- Bahwa tanggal kakak dari Korban (Penggugat) datang pada saat itu, untuk tanggal dan hari pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada kakak dari Korban (Penggugat) kenapa Saksi dan ibu Saksi diminta menjadi saksi, karena saat itu Saksi sedang akan berangkat kuliah dan sedang terburu-buru;
- Bahwa tidak pernah datang lagi setelahnya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakannya kepada Tergugat II sambil komunikasi terkait perbaikan mobil Saksi dan Tergugat II bilang dituntut karena meminta uang sekian milyar dan Penggugat menolak uang pengobatan;
- Bahwa Tergugat I, menabrak Penggugat dan juga akhirnya menabrak Pagar dan mobil milik keluarga saksi, setahu Saksi karena kelalaian Tergugat I sendiri dalam mengendarai mobilnya saat itu;
- Bahwa Saksi pernah memvideokan kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Mobil yang menabrak korban Jajang Permana dan juga pagar rumah Saksi seingat Saksi mobil jenis Grand Max;
- Bahwa Saksi tidak berani menolong korban karena Saksi lihat kakinya nyangkut pagar Saksi dan Saksi takut jika ditarik kakinya patah;
- Bahwa Korban Jajang Permana (Penggugat) di tolong oleh warga sekitar dan juga banyak dari Ojol yang datang pada saat itu;

3. Saksi Nurhidayat:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan untuk Para Tergugat Saksi kenal dengan Tergugat I dan ada hubungan keluarga

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



sebagai adik ipar dari Tergugat I dan kenal juga dengan para Tergugat lainnya;

- Bahwa awalnya Saksi hanya mendengar bahwa telah terjadi musibah sekitar bulan Mei 2022 diceritakan oleh Tergugat II Farouq Affandi dan pada tanggal 15 Juni 2022 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa yang turut hadir didalam kesepakatan tersebut pada saat itu ada cukup banyak juga yang hadir selain Tergugat I dan Tergugat II serta Saksi sendiri juga dihadiri dari pihak Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh saudara Kusnadi dan saudara Apan;
- Bahwa sebab akhirnya antara Para Tergugat dan Perwakilan dari Penggugat akhirnya bersepakat pada saat itu yang Saksi ketahui didalam kesepakatan tersebut ada kesepakatan pembiayaan atau pengobatan kepada pihak korban (Penggugat), dan sekaligus menunjukan itikad baik dari keluarga para Tergugat dan yang Saksi tahu korban (Penggugat) sempat dibawa ke RS HGA untuk diberikan pertolongan, dan akhirnya dibawa ke Klinik Patah Tulang;
- Bahwa tentang isi kesepakatan itu seingat Saksi saat itu pihak dari Tergugat I telah menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Tergugat akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut seingat Saksi adalah Tergugat I kepada Kusnadi sebagai perwakilan dari korban (Penggugat);
- Bahwa uang itu untuk perbaikan kendaraan bukan untuk pengobatan alasannya uang tersebut untuk perbaikan kendaraan yang Saksi tahu karena pada saat itu karena dari pihak korban (Penggugat) seperti memperlambat atau memanfaatkan Posisi dari Tergugat, seperti sudah diberikan uang dan masih meminta macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan pengobatannya;
- bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak ada dilokasi kejadian itu;
- bahwa saudara Kusnadi dan saudara Apan setahu Saksi mereka adalah kakanya dari Korban (Penggugat, Saksi tahu diberitahukan oleh Tergugat II;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, kondisi perkembangan dari Korban (Penggugat) awalnya tidak tahu, namun mendapat kabar dari Pak Haji di Klinik Patah Tulang, bahwa kondisi korban (Penggugat) sudah mulai membaik, sudah bisa duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi korban saat ini;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak korban (Penggugat) meminta macam-macam setahu Saksi tidak diberikan;
- Bahwa terkait uang yang diberikan pihak Tergugat tersebut, setahu Saksi untuk pengobatan yang sudah berjalan;

4. Saksi Sudarman:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan untuk Tergugat IV Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT diwilayah tempat tinggal dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya permasalahan antara pihak Tergugat dan Penggugat, namun Saksi dengar-dengar ada kecelakaan yang dialami oleh Tergugat I dan lebih jelasnya Saksi mengetahui ada permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat dikarenakan ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah Saksi namun Saksi lupa namanya yang mengaku dari keluarga pihak Korban (Penggugat) minta diantar ke rumah Tergugat I, kemudian Saksi antar mereka ke rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan maksud dan tujuannya, dan meraka bilang mau minta pertanggung jawaban atau minta dana pengobatan kepada Tergugat I;
- Bahwa setelah saksi dan ke 2 (dua) orang itu sampai di rumah Tergugat I saat itu Saksi melihat sepertinya memang sudah ditunggu oleh keluarga dari Tergugat I, dan setelah masuk dan bertemu yang Saksi ketahui intinya pihak korban (Penggugat) meminta biaya pengobatan kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi diberikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti nomor T.IV;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut yang saksi ketahui secara lisan kesepakatan untuk pengobatan saja;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah itu, tidak ada lagi yang datang;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang, seingat Saksi yang menyerahkan dari pihak Tergugat I kepada perwakilan dari korban (Penggugat) namun Saksi lupa namanya;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setahu Saksi uang itu diberikan untuk pengobatan korban (Penggugat);
- Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan Saksi tidak tahu ada pemaksaan dari pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada kesepakatan tertulisnya, Saksi hanya tahu yang penyerahan uang yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu; Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa, sebagaimana pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah syarat Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang di timbulkan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melanggar hukum dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang apabila:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan (moral) atau;
4. bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1a, P-1b, P-2, P-4, P-6, P-8a, P-8b, dan P-8c, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Mei 2022 di daerah Pondok Sukmajaya Tergugat I dengan mengendarai mobil Grandmax telah menabrak Penggugat saat Penggugat mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan tangan kanan dan kaki kanan Penggugat patah sehingga kaki dan tangan kanan Penggugat tidak bisa digerakkan sesuai bukti P-8c berupa Resume Medis IGD dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tanggal 16 Agustus 2022, bukti P-8a berupa Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022, yang menunjukkan tulang kaki Penggugat

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, bukti P-8b berupa Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022, yang menunjukkan tulang tangan kanan Penggugat bergeser, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi Apan Fahrian, Saksi Nurhayati, Saksi Supandi, Saksi Kusnadi, serta Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Meldawati, Saksi Lucky Nugroho, Saksi Nurhidayat, dan Saksi Sudarman yang menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan dimana Penggugat selaku korban saat mengendarai sepeda motor ditabrak oleh Tergugat I di daerah Pondok Sukmajaya sehingga Penggugat langsung dibawa ke RS HGA. Berdasarkan keterangan Saksi Apan Fahrian, oleh karena tulang Penggugat patah maka harus dioperasi namun tidak tercover BPJS dirumah Sakit tersebut saat itu maka akhirnya Penggugat dibawa ke Klinik patah tulang Cimande, keterangan Saksi Apan Fahrian bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurhayati, Saksi Supandi, dan Saksi Kusnadi yang juga menerangkan Penggugat dibawa ke RS HGA namun dikarenakan proses di RS itu lama dan banyak prosedurnya maka akhirnya Penggugat dibawa ke Klinik Patah Tulang Cimande dan sampai saat ini Penggugat masih belum bisa berdiri dan masih tiduran saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sebagai pihak yang bersalah, karena kelalaian Tergugat I menabrak Penggugat menimbulkan kerugian pada Penggugat selain tangan kanan dan kaki kanan Penggugat Patah, Penggugat tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya dikarenakan sampai saat ini tangan dan kaki kanan Penggugat tidak bisa digerakan, maka secara hukum **Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum** yang menyebabkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku anak Tergugat I yang menyatakan Tergugat II selaku keluarga yang menabrak ingin bertanggung jawab sampai sembuh. Dalam hal ini Para Tergugat telah membantu biaya pengobatan Penggugat sebagaimana bukti T-1 berupa Rekap hasil tagihan Emergency dan kwitansi dari Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah atas nama pasien Jajang Permana sejumlah Rp400.360,00 (empat ratus ribu tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 25 Mei 2022, bukti T-2 kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 6 Juni 2022 untuk 5 hari sampai tanggal 10 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 27 Juni 2022 untuk 3 hari sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kwitansi dari Patah Tulang Cimande tanggal 5 Juni 2022 untuk 7 hari atas nama pasien Jajang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Juni 2022 Tergugat I dan Tergugat II sudah

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya pengobatan Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai bukti T-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Efendi Athar dengan Kusnadi yang bersesuaian dengan bukti P-7c yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Tergugat Efendi Athar selaku pihak pertama dan Kusnadi (Jajang Korban) kakak Penggugat selaku pihak kedua menyelesaikan tabrakan yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2022 secara kekeluargaan dimana Pihak Pertama memberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Pihak Kedua menerimanya, Pihak Pertama apabila rumah laku terjual akan membantu Pihak Kedua untuk perbaikan motor, yang didukung dengan bukti T-5 berupa Print out foto terjadinya kesepakatan tanggal 15 Juni 2022, akan tetapi setelah pembayaran uang tersebut berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Apan Fahrian dan Saksi Kusnadi, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa dihubungi Penggugat lagi sedangkan biaya pengobatan Penggugat di Klinik Cimande masih ada yang belum dibayar sehingga Penggugat berhutang kepada Klinik Cimande dan Penggugat tidak dapat melanjutkan pengobatannya di klinik Cimande padahal Penggugat belum sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat, Penggugat dan / atau kuasanya mencoba mempermainkan dan memanfaatkan hukum guna mencari keuntungan pribadi dengan diajukannya gugatan secara Perdata melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal jauh sebelum itu Tergugat sudah beritikad baik dan bertanggungjawab dengan membawa dan membiayai pengobatan Penggugat serta membiayai kebutuhan keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kesepakatan yang intinya menganggap permasalahan ini sudah selesai sebagaimana bukti T-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Efendi Athar dengan Kusnadi yang bersesuaian dengan bukti P-7c;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Surat Pernyataan tersebut di atas telah dibatalkan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-7a berupa Pembatalan Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 4 November 2022 yang pada intinya menerangkan Penggugat tidak ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut sehingga Surat Pernyataan tanggal 15 Juni 2022 tidak sah dan tidak mengikat kepada Penggugat dan Penggugat tetap mengacu kepada bukti P-6 berupa Surat yang ditanda tangani Tergugat II yang menyatakan Tergugat II selaku keluarga yang menabrak ingin bertanggung jawab sampai sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#), syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua, dinamakan syarat-syarat subyektif, mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, ketika syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yang bersesuaian dengan bukti P-7c berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Kakak Penggugat telah dibatalkan oleh Penggugat berdasarkan bukti P-7a berupa Pembatalan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat oleh karena Penggugat tidak ikut menandatangani bukti T-4 dan Penggugat keberatan atas bukti T-4 tersebut karena bukti T-4 bertentangan dengan bukti P-6, Majelis Hakim berpendapat bukti T-4 tidak dapat dijadikan dasar dalam perjanjian/kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat dikarenakan subyek yang melakukan perjanjian/kesepakatan bukanlah Tergugat dengan Penggugat, melainkan Tergugat dengan Kakak Penggugat, oleh karenanya syarat subyektif dalam perjanjian/kesepakatan tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh Penggugat, hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Apan Fahrian dan Saksi Kusnadi, oleh karena itu apa yang telah dituangkan pada bukti P-6 tetap berlaku dan terhadap bukti T-4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat II selaku anak dari Tergugat I telah menjamin biaya pengobatan Penggugat sampai Penggugat sembuh, akan tetapi Tergugat II tidak melaksanakan/mengingkari apa yang telah dijanjikan sebagaimana bukti P-6 dan juga didukung keterangan Saksi Apan Fahrian dan Saksi Kusnadi, dimana Penggugat dirawat di Klinik Cimande sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai tanggal 16 Juli 2022 dan telah menghabiskan biaya sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II baru memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat masih mempunyai hutang kepada Klinik Cimande, hutang biaya pengobatan Penggugat yang belum diganti oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan bantuan biaya pengobatan di Klinik Cimande, Penggugat dibawa pulang dari Klinik Cimande untuk dirawat oleh orang tua Penggugat sedangkan Penggugat belum sembuh total, keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 Penggugat menjalani pengobatan berjalan dengan terapi urut di rumah yang dilakukan dengan rutin karena ketiadaan biaya, dengan total biaya pengobatan adalah sejumlah Rp1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan Tergugat II selaku anak dari Tergugat I yang tidak melanjutkan bantuan biaya pengobatan kepada Penggugat akibat tabrakan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana apa yang telah dijanjikan berdasarkan bukti P-6 mengakibatkan Penggugat berhutang kepada Klinik Cimande untuk biaya pengobatan yang sudah berjalan dan juga dikarenakan tidak adanya kelanjutan biaya dari Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan pengobatan terhadap Penggugat di Klinik Cimande terhenti sehingga Penggugat dibawa pulang dari Klinik Cimande sedangkan Penggugat sampai gugatan ini diajukan tertanggal 16 Agustus 2022 masih dalam kondisi sakit yang bersesuaian dengan bukti P-8a berupa Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022, bukti P-8b berupa Hasil rontgen dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok atas nama Penggugat tanggal 16 Agustus 2022 dan bukti P-8c berupa Resume Medis IGD dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tanggal 16 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa tangan dan kaki kanan Penggugat tidak bisa digerakkan, oleh karenanya Penggugat belum dapat beraktifitas/bekerja sebagaimana mestinya orang normal pada umumnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 10 Juli 2022, bukti T-8 berupa Surat Kuasa Khusus dari Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV tanggal 10 Juli 2022, bukti T-9 berupa Print out screensot percakapan whants app antara Tergugat III dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 15 Juli 2022, bukti T-10 berupa Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Juli 2022 dan bukti T-11 berupa Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 17 Juli 2022 dan 19 Juli 2022, bukti P-3 berupa Screenshot percakapan whatsapp Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, tanggal 19 Juli 2022 telah menjadi fakta dipersidangan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah pihak yang sejak awal ada hubungan hukum atau terikat pada kecelakaan yang terjadi pada Penggugat serta tidak terikat ataupun bertanggung

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap biaya pengobatan Penggugat sebagaimana bukti P-6, selain itu tidak ada bukti maupun saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menghalang-halangi penegakan hukum dalam penyelesaian proses hukum, sehingga menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan dan patutlah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, berkaitan dengan sita jaminan atas harta tetap Tergugat I dan Tergugat II, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena terhadap obyek sengketa belum pernah diletakkan sita sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 3 ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua dalam perkara ini yaitu apakah Para Tergugat patut dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat atas patahnya tulang kaki dan tangan Penggugat yang ditabrak oleh Tergugat I?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah mengatur secara tegas bahwasanya “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa nilai kerugian materiil dan imateriil yang pantas dibebankan kepada Para Tergugat, yang menurut ketentuan Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum gugatan Penggugat angka 4

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut jumlah kerugian yang harus dibayarkan Para Tergugat sejumlah Rp528.508.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk kerugian imateriil yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng, oleh karena terhadap petitum ini masih terkait dan ada korelasi dengan petitum angka 2 yang telah dikabulkan sebagian dan juga sebagai konsekuensi akibat perbuatan Tergugat I menabrak Penggugat dan akibat tidak dilanjutkannya biaya pengobatan oleh Tergugat II yang mana biaya pengobatan tersebut baru sebagian dipenuhi oleh Tergugat II, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II patutlah dihukum untuk pemenuhan prestasi tersebut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat, sedangkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ganti rugi materiil senilai Rp528.508.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian biaya pengobatan dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 selama 53 hari sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ditambah obat nyeri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditambah obat tambahan untuk tulang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total biaya pengobatan Penggugat adalah sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan uang ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka biaya pengobatan yang belum diganti oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); Kerugian Penggugat karena cacat permanen akibat patah kaki dan patah tangan yang tidak bisa kembali normal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Transportasi keluarga Penggugat pulang-pergi ke Klinik Cimande sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Total biaya pengobatan berjalan Penggugat sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sejumlah Rp1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan biaya ini akan terus bertambah sampai Penggugat sembuh; Biaya perbaikan motor Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Penggantian penghasilan Penggugat setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat uang ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya pengobatan yang belum diganti oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Apan Fahrian dan Saksi Kusnadi, yang telah menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayar uang pengobatan Penggugat kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi masih ada biaya pengobatan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat berhutang kepada Klinik Cimande dengan tagihan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Para Tergugat pada angka 4 bahwa biaya-biaya yang timbul tersebut sebagiannya sudah ditanggung oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat yang juga diakui oleh Para Tergugat sehingga wajar apabila Penggugat meminta kekurangan biaya pengobatan yang menjadi tanggung jawab Tergugat II yang mewakili Tergugat I sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 3 sebagaimana apa yang telah dijanjikan Tergugat II berdasarkan bukti P-6 berupa Surat yang ditanda tangani Tergugat II yang menyatakan Tergugat II selaku keluarga yang menabrak ingin bertanggung jawab sampai sembuh. Akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan/membiayai pengobatan Penggugat, sehingga sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 Penggugat menjalani pengobatan berjalan dengan terapi urut di rumah orang tua Penggugat karena ketiadaan biaya dengan total biaya pengobatan adalah sejumlah Rp1.808.000 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah), hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Apan Fahrian dan Saksi Kusnadi bahwa Penggugat berobat ke Klinik Cimande tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun akhirnya dipaksa pulang walaupun belum sembuh karena keluarga Penggugat tidak mampu untuk membiayai pengobatan Penggugat dan Tergugat I hanya menjanjikan dengan mengatakan biayanya nanti akan dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas total biaya pengobatan Penggugat dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 selama 53 yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Klinik Cimande sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), ditambah biaya pengobatan berjalan dengan terapi urut sejumlah Rp1.808.000 (satu juta

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan ribu rupiah) sejak keluar dari Klinik Cimande mulai tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sampai saat diajukannya gugatan masih dalam kondisi sakit sebagaimana bukti P-8a yang menunjukkan tulang kaki Penggugat patah, bukti P-8b yang menunjukkan tulang tangan kanan Penggugat bergeser serta bukti P-8c berupa Resume Medis IGD dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tanggal 16 Agustus 2022 yang menerangkan tangan - kaki kanan Penggugat tidak bisa digerakkan, sehingga sampai saat ini Penggugat belum bisa beraktifitas/bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana pekerjaan Penggugat adalah sebagai Ojol (Ojek online), maka Majelis Hakim berpendapat selain biaya yang tertunggak di Klinik Cimande dan biaya pengobatan berjalan dengan terapi urut, Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani biaya transportasi keluarga Penggugat untuk pulang pergi mengantar Penggugat ke Klinik Cimande dengan pertimbangan biaya transportasi tersebut timbul akibat Tergugat I menabrak Penggugat sehingga untuk berangkat ke Klinik Cimande tentu saja tidak dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri akan tetapi membutuhkan pertolongan keluarga untuk sampai ke Klinik Cimande tersebut sampai akhirnya dibawa kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hal tersebut membutuhkan biaya yang tentu saja tidak dapat dibiayai oleh Penggugat sendiri dikarenakan keterbatasan biaya dan tidak adanya penghasilan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat bekerja dengan kondisinya saat ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4a, 4c, 4d beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4b yang menyatakan kerugian Penggugat karena cacat permanen akibat patah kaki dan patah tangan yang tidak bisa kembali normal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim tidak ada satu buktipun maupun ahli yang mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat cacat permanen, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4b tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti yang jelas mengenai biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap perbaikan sepeda motor Penggugat akibat kecelakaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 5 yang menyatakan Tergugat bersedia mengganti biaya perbaikan motor Penggugat setelah Tergugat sudah memiliki biayanya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian biaya perbaikan sepeda motor Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa sepeda motor yang dikendarai Penggugat sebelum ditabrak

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dipergunakan Penggugat untuk membawa penumpang yang merupakan alat transportasi Penggugat selaku Ojol (Ojek online) yang digunakan Penggugat sebagai mata pencaharian Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga menurut Majelis Hakim adalah patut dan pantas apabila kerusakan sepeda motor tersebut diganti dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4e beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4f yang menyatakan penggantian penghasilan Penggugat setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian Penggugat sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut wajar dan pantas untuk dikabulkan karena akibat Perbuatan Tergugat I yang menabrak Penggugat mengakibatkan patah kaki dan tangan dan tidak dapat digerakkan, sehingga Penggugat tidak dapat bekerja sebagaimana Ojol (ojek online) lainnya, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat sehari-hari yang bersesuaian dengan bukti T-3, yang seharusnya Penggugat setiap harinya mendapatkan pemasukan dari Ojol (ojek online) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Nurhayati dan Saksi Supandi, yang sama-sama bekerja sebagai Ojol (ojek online) yang menerangkan penghasilan Saksi Nurhayati dan Saksi Supandi sebagai Ojol (ojek online) perhari tidak menentu, namun jika diambil rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, paling sedikit dari Ojol (ojek online) kira-kira sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi Nurhayati dan Saksi Supandi juga memperhatikan histori penghasilannya dipersidangan, sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial Penggugat yang dimintakan dalam petitum gugatan angka 4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hal yang sangat manusiawi apabila Penggugat merasa stress, kecewa dan rasa tertekan karena tidak bisa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga akibat tabrakan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang mengakibatkan kaki dan tangan Penggugat patah dan tidak dapat digerakkan, akan tetapi terhadap tuntutan ganti kerugian immaterial Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga dipertimbangkan mengenai kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan, maka jumlah kerugian immateriil yang diderita Penggugat sesuai keadaan Pengugat dan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kemampuan Tergugat I sebagai Supir antar jemput anak sekolah dan Tergugat II selaku anak Tergugat II yang menjamin akan bertanggung jawab sampai Penggugat sembuh, sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 14 bahwa Tergugat I sampai menjual kendaraannya untuk menutupi dan memberikan ganti rugi kepada seluruh korban yang salah satunya adalah Penggugat, padahal kendaraan tersebut merupakan mata pencarian Tergugat I sebagai supir jemputan sekolah, yang akhirnya Tergugat I diberhentikan dari pekerjaannya karena sudah tidak memiliki kendaraan untuk bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah, meskipun tidak ada bukti yang mendukung bahwa mobil Tergugat I telah dijual untuk membayar ganti kerugian para korban akibat perbuatan Tergugat I serta Tergugat I telah kehilangan pekerjaannya, akan tetapi mengenai Tergugat I membayar kerugian kepada Para Korban selain Penggugat hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Meldawati dan Saksi Lucky Nugroho yang menerangkan Tergugat I yang saat itu mengendarai mobil menabrak Penggugat yang sedang duduk dimotornya dan kaki Penggugat terhimpit pagar rumah Saksi Meldawati sehingga pagar rumah Saksi Meldawati rubuh dan mobil Saksi Meldawati yang berada digarasi juga ikut rusak dibagian depan dan belakang mobil, akan tetapi terkait kerusakan pagar dan mobil milik Saksi Meldawati telah diganti kurang dari 1 (satu) bulan oleh Tergugat II selaku anak dari Tergugat I, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan Para Tergugat bahwa Tergugat I telah memberikan ganti rugi kepada seluruh korban yang salah satunya adalah Penggugat adalah benar yang merupakan konsekwensi akibat perbuatan Tergugat I, akan tetapi bukan berarti Tergugat I lepas dari tanggung jawabnya, selain itu masih ada Tergugat II selaku anak Tergugat I yang menjamin akan bertanggung jawab sampai Penggugat sembuh sehingga menurut Majelis Hakim nilai kerugian yang pantas diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4a, 4c, 4d, 4e, 4f mengenai kerugian materiil dikabulkan dengan perbaikan redaksi kecuali petitum gugatan Penggugat angka 4b haruslah ditolak, serta mengabulkan petitum angka 4 mengenai kerugian immaterial sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim **mengabulkan petitum angka 4 sebagian dengan perbaikan redaksi**, dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbar bijforraad*), meskipun Para Tergugat melakukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi, Majelis

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 5 sudah sewajarnya untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 6 dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 1320 [Kitab Undang-undang Hukum Perdata](#), Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PEKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tanggung renteng sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Biaya pengobatan dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 selama 53 hari sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), ditambah obat nyeri Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ditambah obat tambahan untuk tulang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total biaya pengobatan Penggugat adalah sejumlah Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan uang ganti rugi yang telah diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), maka biaya pengobatan yang belum diganti oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Transportasi keluarga Penggugat pulang-pergi ke Klinik Cimande sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Total biaya pengobatan berjalan Penggugat sejak tanggal 13 Agustus 2022 hingga Gugatan ini didaftarkan adalah sejumlah Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- d. Biaya perbaikan motor Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

e. Penggantian penghasilan Penggugat setiap hari sebagai tukang ojek terhitung dari tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, sebanyak 82 hari, dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-hari, sehingga total kerugian sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Maka, total kerugian materil yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II per-tanggal 15 Agustus 2022 adalah sejumlah Rp28.508.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Kerugian Immateril:

Kerugian immateril karena Penggugat yang tidak bisa dengan tepat dinilai dengan uang, karena cacat, stress, kecewa dan rasa tertekan karena tidak bisa bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga akibat penabrakan yang dilakukan oleh Tergugat I, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.113.000,00 (dua juta seratus tiga belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses perkara	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	Rp	50.000,00;
4. Biaya panggilan		Rp1.858.000,00;
5. PNB	Rp	50.000,00;
6. Sumpah	Rp	30.000,00;
7. Biaya Materai	Rp	10.000,00;
8. Biaya Redaksi		Rp 10.000,00;+
Jumlah		Rp2.113.000,00 (dua juta seratus tiga belas ribu rupiah);